



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 155 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 155 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 155), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Perencanaan Pembangunan Desa Bagian kedua Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paragraf 1 Umum pada Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Ketentuan Bab II Perencanaan Pembangunan Desa Bagian ketiga Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Paragraf 6 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Pasal 41 ayat (1) diubah, ayat (2) dan

ayat (3) dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan Bab II Perencanaan Pembangunan Desa Bagian ketiga Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Paragraf 6 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Pasal 42 ayat (1) huruf e dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf, sehingga Pasal 42 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. pembagian tugas Kasi dan Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - f. usulan Tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

4. Ketentuan Bab II Perencanaan Pembangunan Desa Bagian ketiga Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Paragraf 6 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Pasal 43 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
 - (2) Tim Penyusun RKP Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta (konsultan) sesuai dengan keahlian di bidangnya dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
 - (3) Honor Tenaga ahli/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa tahun berjalan.
 - (4) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - (5) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
5. Ketentuan Bab III Ketentuan Peralihan pada Pasal 54 ayat (5) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 50, RPJM Desa dan RKP Desa dapat diubah dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (4) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Desa :
 - a. penyusunan RKP Desa tetap dilakukan oleh Kepala Desa yang sedang menjabat sesuai dengan waktu tahapan pelaksanaan penyusunannya; dan
 - b. RKP Desa yang disusun mengacu pada RPJM Desa periode sebelumnya atas program/kegiatan yang sudah dilaksanakan atau belum terealisasi di dalam RPJM Desa tersebut dengan tetap

memperhatikan isu-isu strategis, permasalahan dan perkembangan terbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Dalam hal Kepala Desa habis masa jabatannya dan dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa dan kegiatan yang termuat di dalam matriks RPJM Desa telah dilaksanakan seluruhnya, maka penjabat Kepala Desa dapat melakukan *review* RPJM Desa melalui forum Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa untuk membahas dan menyepakati kegiatan baru dengan tetap mengacu pada potensi, masalah dan gagasan masyarakat/kelompok pada RPJM Desa periode sebelumnya hingga Kepala Desa definitif terpilih.
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk menyusun APBDesa tahun pertama masa jabatan Kepala Desa berikutnya.
- (7) Dalam hal Kepala Desa baru telah selesai menyusun RPJM Desa sebelum bulan Juni tahun berjalan, maka RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah menyesuaikan RPJM Desa tersebut.
- (8) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk menyusun APBDesa Perubahan.
- (9) Dalam hal Peraturan Desa tentang RKP Desa telah ditetapkan dan diundangkan dimana lampiran rencana anggaran biaya kegiatan tidak ada atau belum lengkap, maka desa harus tetap melakukan penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan atau melengkapi rencana anggaran biaya kegiatan dengan tidak mengubah pagu rencana kegiatan.
- (10) Dalam hal penyusunan atau melengkapi rencana anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dan biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya tersebut dapat diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.


H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 14